



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kewajiban perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Kabupaten Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
7. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Daerah yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

8. Badan.....

8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga yang terdiri dari unsur masyarakat, perusahaan, perguruan tinggi, dan Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Malinau.
11. Penyelenggara TJSLP yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsi menyelenggarakan TJSLP.
12. Pelaksana TJSLP yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Perusahaan, BUMN, dan BUMD yang berusaha atau beroperasi di Daerah dan/atau memiliki dampak sosial atau lingkungan di Daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja yang disusun ke dalam program dan kegiatan tahunan atau dalam periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Tahunan TJSLP yang selanjutnya disingkat RKT-TJSLP adalah dokumen yang berisikan program kegiatan perusahaan selama satu tahun terkait dengan TJSLP.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipatif aspiratif;
- i. profesionalitas;
- j. kreatif dan inovatif;
- k. berwawasan lingkungan;

1. keberlanjutan.....

- l. keberlanjutan;
- m. kepentingan umum; dan
- n. keseimbangan kemajuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan TJSPL di daerah;
- b. menguatkan pengaturan TJSPL yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSPL agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan dalam pelaksanaan TJSPL;
- b. terjalinnya hubungan baik dan sinergis antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat yang terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSPL antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan;
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan pihak terkait dengan operasional Perusahaan di Daerah;
- d. membangun mitigasi risiko sosial sebagai konsekuensi kehadiran perusahaan; dan
- e. membangun mitigasi risiko lingkungan hidup sebagai konsekuensi kehadiran perusahaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) TJSPL diselenggarakan pada seluruh Perusahaan yang beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di Daerah.
- (2) TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggungjawab sosial dan pelestarian lingkungan.
- (3) TJSPL diselenggarakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) TJSPL diselenggarakan melalui identifikasi dan verifikasi dengan melibatkan peran aktif dari perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan.

(2) Identifikasi.....

- (2) Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perusahaan dalam menyusun RKT-TJSLP.
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan TJSLP dengan perusahaan yang ada di Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan TJSLP Pemerintah Daerah berperan:
 - a. memberikan pemahaman kepada perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
 - c. merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan Masyarakat;
 - d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan;
 - e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan Musrenbang Desa atau Musrenbang Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada FTJSLP;
 - f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan TJSLP oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan TJSLP di Daerah, Bupati membentuk FTJSLP.
- (2) Pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah dan DPRD;
 - b. perusahaan;
 - c. masyarakat; dan
 - d. akademisi.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwakili oleh tokoh masyarakat dan/atau tokoh masyarakat adat.

Pasal 8

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan.....

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan dalam rangka menerima rincian anggaran serta dokumen pendukung lain sebagai rencana Program TJSLP yang dituangkan dalam RKT-TJSLP;
- b. menerima program TJSLP yang disusun oleh kelompok masyarakat, dan masyarakat adat, termasuk RKPD dari Pemerintah Daerah;
- c. memberikan rekomendasi pelaksanaan program TJSLP kepada perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Bupati dan DPRD;
- d. menentukan jadwal untuk melakukan perencanaan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 9

- (1) FTJLSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) beranggotakan antara lain:
 - a. 13 (tiga belas) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan dan pembangunan;
 2. penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 3. pendidikan;
 4. kebudayaan dan pariwisata;
 5. kepemudaan dan olahraga;
 6. penanggulangan bencana;
 7. pemberdayaan masyarakat desa;
 8. ketenagakerjaan;
 9. kesehatan;
 10. lingkungan hidup;
 11. sosial;
 12. pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; dan
 13. perhubungan.
 - b. 3 (tiga) orang anggota DPRD yang berasal dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai penugasan dari Pimpinan;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur akademis;
 - d. 2 (dua) orang dari unsur masyarakat;
 - e. lebih dari 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
 - f. 2 (dua) orang mewakili masing-masing perusahaan, BUMD dan BUMN; dan
 - g. 1 (satu) orang Asosiasi Perusahaan.
- (2) Susunan Pengurus FTJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai FTJSLP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN DAN PROGRAM

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Program TJSLP dengan mengkoordinasikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Daerah.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RKPD.

Pasal 11

- (1) Perusahaan menyusun perencanaan program RKT-TJSLP secara berkelanjutan dengan berpedoman pada RKPD.
- (2) Perencanaan Program TJSLP yang disusun Perusahaan selaras dengan bentuk dan jenis program TJSLP yang termuat dalam RKPD.
- (3) Bentuk dan jenis TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan setempat dengan menyesuaikan keuangan perusahaan.
- (4) Perencanaan Program TJSLP perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan acuan dalam pembinaan dan pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan program TJSLP oleh perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Perencanaan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan;
- c. kepentingan dan kebutuhan bersama; dan
- d. kesepakatan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 13

- (1) Program TJSLP terdiri atas:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan;
 - c. bina lingkungan;
 - d. sumbangan atau donasi;
 - e. promosi;
 - f. beasiswa; dan
 - g. ketahanan pangan..
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan agar masyarakat mendapatkan kemanfaatan dari kehadiran perusahaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat..
- (3) Program TJSLP dilakukan penyelarasan dengan RKPD agar menghindari rangkap anggaran (*double budget*) dari keduanya.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan program TJSLP berupa bantuan sosial dan pelestarian budaya masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat berupa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memulihkan dan/atau meningkatkan kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk bantuan penyelamatan (rescue) atas bencana alam dan bencana lainnya, berbagai pelatihan penanggulangan bencana, pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja masyarakat, termasuk bantuan untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan Masyarakat Adat.
- (3) Bantuan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama dan saling menjaga toleransi kehidupan beragama.
- (4) Pemberdayaan masyarakat berupa pelestarian budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan bantuan untuk kegiatan masyarakat dalam menjaga, menjalankan dan melestarikan berbagai budaya dan adat sebagai kearifan lokal dalam kegiatan upacara adat, bantuan untuk pelestarian benda cagar budaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyusunan rencana Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perusahaan setelah melakukan penyelarasan dengan program RKPD.

Pasal 15

- (1) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 16

Program kemitraan selain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), perusahaan dapat memberikan bantuan kemitraan langsung berupa:

e. pemberian.....

- a. pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- b. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- c. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan organisasi lainnya yang dapat melaksanakan bantuan sosial; dan
- d. pelayanan sosial berupa layanan sosial dan olah raga dan santunan pekerja sosial.

Pasal 17

- (1) Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan program TJSLP yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan sosial langsung kepada masyarakat.
- (2) Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bina lingkungan fisik dan bina lingkungan sosial.
- (3) Bina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, seperti infrastruktur atau fasilitas umum, dan pelestarian lingkungan.
- (4) Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan memberikan bantuan tata kelola sampah lingkungan masyarakat.
- (5) Pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan melakukan reboisasi hutan sekitar dan tepi sungai.
- (6) Bina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam bina lingkungan berupa pelatihan dan pembinaan seperti olahraga dan mempersiapkan bibit-bibit olahraga yang handal dan berprestasi.
- (7) Perusahaan dalam melaksanakan bina lingkungan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

(2) Sumbangan.....

- (2) Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam RKT-TJSLP.

Pasal 19

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dapat berupa:

- a. promosi potensi Daerah;
- b. promosi produk dan/atau jasa dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; atau
- c. bentuk lainnya.

Pasal 20

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f diberikan Perusahaan kepada peserta didik mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta didik yang berdomisili minimal 2 (dua) tahun di Daerah dengan kategori:
 - a. berprestasi;
 - b. dari keluarga tidak mampu.
- (3) Pemberian beasiswa dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil verifikasi oleh Pemerintah Daerah bahwa penerima merupakan peserta didik yang tidak menerima beasiswa lain.

Pasal 21

- (1) Perusahaan berperan aktif dalam membantu Masyarakat di Daerah yang berprofesi sebagai petani dalam rangka meningkatkan produksi kuantitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas.
- (2) Perusahaan memanfaatkan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membeli sesuai harga pasar yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

TJSLP dilaksanakan dengan mengacu pada RKPD untuk sinkronisasi dengan arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Kedua Perusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 23

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional Perusahaan yang berkedudukan di Daerah wajib melaksanakan TJSLP.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Daerah namun memiliki dampak sosial dan lingkungan di Daerah wajib melaksanakan TJSLP.
- (3) Setiap Perusahaan dengan skala Usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 24

Pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung; dan
- b. tidak langsung dan/atau kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 25

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP, meliputi;
 - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan pihak lain;
 - c. pelaksanaan program TJSLP yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP oleh perusahaan kepada FTJSLP, dan diteruskan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara berkala.
- (4) Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan FTJSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan TJSLP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 26

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- b. mendapatkan kepastian hukum;
- c. mendapatkan informasi yang terbuka; dan
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 27.....

Pasal 27

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. menyusun RKT-TJSLP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. melaksanakan program TJSLP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- c. melaksanakan RKT-TJSLP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- e. memperhatikan usulan masyarakat sesuai dengan pelaksanaan TJSLP; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKT-TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan yang bergerak dalam tata kelola Sumber Daya Alam berupa pertambangan, dan perkebunan, termasuk hilirisasi pertambangan, dan hilirisasi perkebunan, dan proyek strategis nasional, TJSLP diprioritaskan pada pelestarian, perbaikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan TJSLP dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya terpenuhinya infrastruktur umum, pendidikan, kesehatan masyarakat, fasilitas listrik, fasilitas air bersih, sarana dan prasarana pembuangan sampah dan sampah plastik, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah sesuai ketentuan dalam Pasal 17.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 29

Bupati dapat memberikan penghargaan (*reward*) kepada Perusahaan, BUMN, dan BUMD yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam penghargaan; dan
- b. keringanan Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria dari semua kriteria yang terdiri atas:

- a. memberikan.....

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM);
- e. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- f. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- h. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Koperasi.

BAB VI SISTEM INFORMASI TJSPL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat atas data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan RKT-TJSPL.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. profil Daerah yang selalu diperbaharui;
 - b. program pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. program yang telah didanai TJSPL;
 - d. perusahaan yang telah melaksanakan TJSPL; dan
 - e. perkembangan pelaksanaan TJSPL di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah diakses oleh perusahaan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pembangunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSPL;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSPL; dan

c. fasilitasi.....

- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati melalui FTJSLP.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 27, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pengumuman media massa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan atas penyelenggaraan TJSLP ini bersumber anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 37

Pelaksanaan TJSLP dan operasional FTSJLP dibiayai oleh perusahaan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:

a. penyampaian.....

- a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
 - c. menjadi anggota FTJSLP; dan
 - d. menjadi duta TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLP membangun kemitraan antara Perusahaan, BUMN, dan BUMD dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya; dan
- b. program TJSLP yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,
 - a. Peraturan Bupati Nomor 204 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 204 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41.....

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI M. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

Ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA (120/9/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Kabupaten Malinau salah satu kabupaten yang mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan. Sifat dan karakter Masyarakat Malinau yang sangat memegang teguh adat menjadi ciri tersendiri dalam kehidupan sosial yang harmoni baik dengan sesama, dan masyarakat pendatang, termasuk dengan alam sekitar. Kabupaten Malinau juga daerah yang tidak menutup diri dari perkembangan dan modernisasi sosial dan alam. Sehingga sampai saat ini terbukti banyak investor yang menanamkan modalnya untuk berbagai kegiatan usaha di wilayah Malinau, termasuk usaha yang bergerak dalam tata Kelola Sumber Daya Alam.

TJSL yang dilakukan di Kabupaten Malinau dalam rangka meningkatkan peran pihak Perusahaan terhadap kepedulian kehidupan sosial dilingkungannya sebagai bentuk dari Asta Cita ke delapan, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tentu dibutuhkan sinergitas dan pengawasan fungsi sosial kepada Masyarakat agar TJSL tepat sasaran dan transparan. Adanya nilai manfaat yang secara langsung dirasakan Masyarakat dari kehadiran Perusahaan yang bukan sekedar menjalankan usaha untuk mencari keuntungan, tetapi ada kepedulian kepada Masyarakat sekitar Perusahaan. Hal ini karena apapun usaha yang dilakukan pasti berdampak langsung kepada Masyarakat sekitar Perusahaan, baik lingkungan maupun Kesehatan, termasuk perubahan sosial yang terjadi.

Perkembangan ekonomi dalam suatu Negara tidak terlepas dari peranan perusahaan yang ada dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut upaya yang ditempuh dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dapat dirasa maka, ada dua upaya untuk mewujudkannya yakni melalui pembangunan sosial dan Pembangunan ekonomi. Upaya pembangunan sosial merupakan strategi kolektif dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui seperangkat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan penanggulangan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "asas kepastian hukum" adalah terjaminnya perencanaan dan pelaksanaan TJSLP memiliki dasar-dasar hukum yang kuat.

Huruf b

Yang dimaksud "asas keadilan" adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang dengan mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan Masyarakat secara luas diatas kepentingan Perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud "asas kemanfaatan" adalah kemanfaatan atas pelaksanaan TJSLP ditujukan bukan hanya bermanfaat bagi Masyarakat sekitar Perusahaan saja, tapi juga termasuk pencegahan dan perlindungan kerusakan lingkungan, tapi juga membawa manfaat bagi Perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik atas kondusifnya hubungan sosial yang dibangun melalui pemenuhan program TJSLP.

Huruf d

Yang dimaksud "asas keterpaduan" adalah bahwa TJSLP dilaksanakan melalui suatu proses yang panjang mulai perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan. Semua *stakeholder* yang bekepentingan atau Pemangku Kepentingan turut terlibat dalam pelaksanaan TJSLP.

Huruf e

Yang dimaksud "asas kemitraan" adalah bahwa kedudukan hukum (legal standing) antara Perusahaan dan Masyarakat adalah sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban melalui program TJSLP.

Huruf f

Yang dimaksud "asas keterbukaan" adalah bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan TJSLP dilakukan secara terbuka agar Masyarakat dapat mengetahui program atau kegiatan apa saja yang dapat dipenuhi Perusahaan kepada Masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud "asas akuntabilitas" adalah kewajiban Perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan kegiatan TJSLP oleh Perusahaan pihak Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud "asas partisipatif aspiratif" adalah berperannya Masyarakat dalam pelaksanaan TJSLP yang diberikan Perusahaan dan berperan dalam memberikan dukungan, ikut serta dalam menjaga dan memelihara atas segala bantuan TJSLP baik dilakukan Perusahaan secara langsung, tidak langsung, maupun melalui pihak lain.

Huruf i

Yang dimaksud "asas profesionalitas" adalah bahwa pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan dilaksanakan secara profesional kepada Masyarakat dan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud "asas kreatif dan inovatif" adalah bahwa pelaksanaan TJSLP mampu membangun atau motivasi Masyarakat berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya untuk lebih baik lagi.

Huruf k

Yang dimaksud "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa TJSLP tidak saja pemberian bantuan sosial kepada Masyarakat saja, melainkan juga kepada lingkungan sekitar Perusahaan yang dapat berdampak pada kerusakan alam dan lingkungannya.

Huruf l

Yang dimaksud "asas keberlanjutan" adalah berkelanjutan (sustainable) adalah aktivitas atau kegiatan yang berjalan terus menerus tanpa henti yang dilakukan Perusahaan melalui program TJSLP kepada Masyarakat dan lingkungan sekitar.

Huruf m

Yang dimaksud "asas kepentingan umum" adalah pemberian TJSLP diberikan untuk menunjang keberlangsungan kepentingan umum atau kepentingan bersama.

Huruf n

Yang dimaksud "asas keseimbangan kemajuan" adalah pemberian TJSLP dilakukan secara berimbang dan dapat bermanfaat demi kemajuan semua stakeholder, khususnya Masyarakat dan Masyarakat Adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "sistematis" adalah TJSLP dilaksanakan melalui proses yang teratur dan terarah dalam mencapai tujuan berupa adanya pemenuhan tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada Masyarakat, khususnya di sekitar Perusahaan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya. Berkelanjutan (*sustainable*) adalah aktivitas dalam pemenuhan TJSLP itu dilakukan tidak secara temporer, melainkan terus-menerus agar tidak terjadi gejolak atau konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang merugikan kehidupan umat manusia dan alam semesta.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud "Identifikasi" adalah melakukan pendataan mulai dari keberadaan Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, aktivitas, hubungan sosial dengan Masyarakat sekitar. Verifikasi adalah Upaya untuk memastikan Perusahaan mana saja yang dapat menjalankan TJSLP dengan baik kepada Masyarakat dan alam sekitar Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Sebagai acuan TJSLP adalah RKPD yang dituangkan dalam RKT-TJSLP Perusahaan. Mana saja program kegiatan pemerintah daerah itu dapat dibantu oleh Perusahaan dalam rangka meringankan beban keuangan daerah dan bentuk kepedulian kepada Masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan. Hal ini penting agar ada kejelasan program dikerjakan pemerintah daerah dengan menggunakan keuangan negara atau daerah, dengan program yang dilaksanakan pada TJSLP yang dibiayai dari Perusahaan. Semakin jelasnya pemisahan ini untuk mencegah tumpang tindih (*overlapping*) program pada obyek kegiatan yang sama. Tentu hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada negara karena dapat dilakukan secara fiktif.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan "piagam penghargaan" adalah bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP dengan baik dan dibuktikan dengan pemberian piagam penghargaan atau lembaran kertas yang berisi pernyataan pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keringanan pajak Daerah" adalah diberikan kepada Perusahaan yang berhasil melaksanakan TJSLP sehingga memunculkan hubungan yang harmonis dengan Masyarakat, maka atas keberhasilan itu, Perusahaan dapat menerima pengurangan pembayaran Pajak Daerah sesuai dengan aktivitas usaha yang menimbulkan pembayaran Pajak Daerah. Hanya pengurangan Pajak Daerah atas prestasi itu, maka diatur dalam Peraturan perundang undangan yang terkait dengan Pajak Daerah.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 6.